

BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Pedoman Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tambahan Lembaran Nomor 74, Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 47, Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2004 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 26 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Tahun 2014 Nomor 23 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan tentang Pedoman Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 2006 Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
- 3. Bupati adalah Bupati Majene.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene.

- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah dibentuk tim yang dengan dipimpin keputusan bupati dan oleh Sekretaris Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Daerah/penjabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Majene selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- 13. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis, Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
- 14. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
- 15. Obyek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
- 16. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja.
- 17. Uraian adalah isian didalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, dan jumlah anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis;
- b. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
- c. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan; dan
- d. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaanPerencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian;

BAB III KETENTUAN DAN KEWENANGAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Pendapatan dan Belanja

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dapat dilakukan jika memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. adanya peraturan dari pemerintah pusat yang harus dilakukan penyesuaian anggaran;
 - b. adanya peraturan dari pemerintah provinsi yang harus dilakukan penyesuaian anggaran;
 - c. adanya penyesuaian belanja Gaji dan Tunjangan PNS;
 - d. adanya penyesuaian belanja Tambahan Penghasilan PNS;
 - e. penyesuaian akun rekening pendapatan dan belanja;
 - f. penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja dana biaya operasional sekolah (BOS);
 - g. penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus;
 - h. penyesuaian penganggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan DBH Pajak & Retribusi Daerah ke Desa;
 - i. keadaan darurat;
 - j. keadaan yang mendesak dan harus segera dilaksanakan;
 - k. keadaan luar biasa.
- (2) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Jenis Belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Jenis Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama:
 - b. tidak mengubah nilai pagu Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Ketiga Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 6

- (1) Pergeseran/perubahan uraiandalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 8

Tata cara Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dalam sistem dan prosedur Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kbupaten Majene.

> Ditetapkan di Majene pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

FAVZAN, SH, MH Pangkat : Pembina

NIP: 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 5 TAHUN 2019 TANGGAL : 21 PEBRUARI 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

I. KERANGKA HUKUM

- a. Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan
 - e) keadaan luar biasa.
- b. Selanjutnya dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 - 2. pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - 3. pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - 4. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan angka 3 diatas dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
 - 5. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan Daerah tentang APBD;
 - 6. anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan

- dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; dan
- 7. Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

II. DESKRIPSI

a. seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja maupun uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.

Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan Pergeseran Anggaran,

Mekanisme demikian perlu dilakukan pengaturan, karena selama ini, setelah APBD ditetapkan, seringkali SKPD mengajukan perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun dan ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBD akan menjadi sangat lama karena ada mekanisme penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu juga anggaran harus segera dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel dalam arti tidak menyalahi rambu-rambu peraturan yang berlaku, maka keberadaan mekanisme yang mengatur tata cara Pergeseran Anggaran belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

- b. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- d. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;
- e. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
- f. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

III. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):
 - 1. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka mengajukan usulan Pergeseran Anggaran;
 - 2. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD;
 - 3. menyusun rancangan DPPA-SKPD; dan

- 4. mengikuti pembahasan terhadap usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD.
- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atau perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah selaku PPKD:
 - 1. menampung usulan Pergeseran Anggaran belanja dari SKPD yang disertai rancangan DPPA-SKPD;
 - 2. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran belanja;
 - 3. mengikuti pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD;
 - 4. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
 - 5. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran/ perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 - 6. menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD;
 - 7. menyiapkan surat pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran belanja untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD; dan
 - 8. mengesahkan rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD.

c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):

- 1. membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja yang diajukan oleh SKPD:
- 2. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh SKPD; dan
- 3. dapat mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja.

d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD:

- e. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja;
- 1. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
- 2. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan; dan
- 3. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan Pergeseran Anggaran belanja;

f. Bupati:

- 1. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- 2. menyampaikan surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran belanja kepada Pimpinan DPRD.

IV. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

- a. Penyusunan Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD:
 - 1. SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi

- bidang tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPD, disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran;
- 2. SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
- 3. PPKD menghimpun dan melakukan verifikasi usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan; dan
- 4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.

b. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran:

- 1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja; dan
- 2. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama.

c. Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran:

- 1. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja terhadap serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD;
- 2. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD;
- 3. PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD; dan
- 4. PPKD menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan terhadap pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD.

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:

- 1. PPKD berdasarkan surat persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran dan DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
- 2. Sekretaris Daerah menyerahkan rancangan peraturan Bupati tersebut kepada Bupati; dan
- 3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

e. Menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran kepada pimpinan DPRD:

- 1. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
- 2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada bupati untuk diotoriasi; dan

- 3. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- f. Pengesahan DPPA-SKPD. PPKD mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

V. BENTUK FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN

- a. Bentuk format dokumen yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur Pergeseran Anggaran meliputi:
 - 1. Surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD;
 - 2. Usulan Pergeseran Anggaran dalam bentuk Rancangan DPPA-SKPD;
 - 3. Surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran;
 - 4. Surat persetujuan/penolakan PPKD atas Pergeseran Anggaran;
 - 5. DPPA-SKPD yang telah di verifikasi dan di validasi oleh Tim Anggaran dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
 - 6. DPPA-SKPD yang telah di verifikasi dan di validasi oleh Tim Anggaran dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - 7. Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - 8. Lampiran II Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Panjabaran APBD;
 - 9. Surat pemberitahuan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Ketua DPRD;
 - 10. Daftar SKPD atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - 11. Daftar SKPD atas persetujuan PPKD;
- b. Contoh format dokumen Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan rangka tertib administrasi keuangan.

1. Contoh : format surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE KOP PERANGKAT DAERAH

Jalan

Sifat Lampiran	: : Segera : 1 (satu) rangkap : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD TA 20XX	Yth.	Majene, 20XX Kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala BKAD selaku PPKD di - MAJENE
	sebagaimana tercantum dalam F tentang Pedoman Umum Tata hormat kami mengajukan usul Organisasi, antar Kegiatan, da Anggaran antar Obyek berkenaan*)/Pergeseran Angga dalam Obyek Belanja berken	Peratur Cara an Perant Belan aran a aan*)/ crah (A	Pergeseran Anggaran, dengan rgeseran anggaran antar Unit ar Jenis Belanja*)/Pergeseran ja dalam Jenis Belanja antar Rincian Obyek Belanja Pergeseran/perubahan Uraian berkenaan*) dalam Anggaran APBD) Tahun Anggaran 20XX
	Berkaitan dengan hal terseb dapat menyetujui usulan Perges dapat ditampung dalam Per Penjabaran APBD TA. 20XX mer TA. 20XX, sebagai dasar penerbi Anggaran Satuan Kerja Peran usulan pergeseran anggaran m terlampir.	eran A aturan ndahu tan Do igkat	n Bupati tentang Perubahan lui Penetapan Perubahan APBD okumen Pelaksanaan Perubahan Daerah (DPPA-SKPD), dengan
	Demikian disampaikan, a diucapkan terima kasih.	atas	perhatian dan kerjasamanya
			Kepala(sebutkan Nama PD),
			TTD/CAP
Tombuoon : V	on od o Válo		Nama Lengkap Pangkat/Gol: NIP.:

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Badan Perencana Daerah

2. Inspektorat Daerah

^{*)} cantumkan sesuai kebutuhan/coret yang tidak perlu

2. Contoh Format : Rincian Usulan Pergeseran Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA - SKPD/PPKD) TAHUN ANGGARAN 20XX

	BELANJA						
	NO DPA SKPD X.XX.XX.XX.XX.X						
ORGANISASI PROGRAM	X.XX.X.XX Urusan Pemerintahan						
LOKASI KEGIATAN SUMBER DANA	X.XX.XX.XX.XX Penyediaan						
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA							

			DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN							Nomor DPPA SKPD					Formulir
					SATUAN KERJ	A PERANG	KAT DAERA	ΛH		X.XX	XX	XX	XX 5	2	DPPA-SKPD
						aten Majen									2.2.1
						Anggaran 2	20								
Urusa				1 : X.>	ΚX										
Orgar															
Progr															
Kegia				X.XX											
Lokas															
Sumb															
Latar	Belai	kang	Perub	ahan	•			T 1:1 4 0 0 1 1			_				
								Indikator & Tolal	k Ukur Kine	rja Belanja	Langsung				
	Inc	likato	or		Sebelum Peru		olak Ukur K	inerja Setelah Peru	hohon	C.	ebelum Peru		arget Kinerja	Setelah Peru	hahan
	onoio	n Dno	gram		Sebelulli Peru	Danan		Setelali Pert	ibanan	50	ebelulli Pert	luanan		Setelali Pert	luanan
		ısuka													
		luara													
		Hasil	.11												
Kelon			an:										<u> </u>		
	-														
				Rin	cian Dokumen	Pelaksana	an Perubah	an Anggaran Bela	ınja Langsun	g Program	dan Per K	egiatan Satuan	Kerja Perangk	at Daerah	
							Sebelu	m Perubahan		Setelah Perubahan Bertam					lbah/(Berkurang)
	Kode	Reke	ning		Uraian	R	incian Perhi	itungan	Jumlah		Rincia	ın Perhitungan		(Rp)	%
														(Kp)	/0
						Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah		
		1			2	3	4	5	6=3x5	8	9	10	11=8x10	12=11-6	13
XX	XX	XX	XX	XX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>m</i> :				Б									ne tanggal	••	
Triwu Triwu													Mengetahui, Perangkat Dae	mo.b	
Triwu												Kepaia	rerangkat Dae	an	
Triwu													ttd/cap		
111114	ilaii i		Jumla		•••••								tta, cap		
		_		r								(Na	ama Lengkap)		
												,	NIP		

3. Contoh Format : Surat Persetujuan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Majene

				Majene, 20XX
Nomor Sifat Lampiran	:	Segera 1 (satu) rangkap	Yth.	Kepada Kepala Perangkat Daerah di -
Hal	:	Persetujuan Pergeseran		TEMPAT
		Dalam APBD Tahun Anggaran 20XX		
		Nomor Tanggal berdasarkan Peraturan Bupati N Umum Tata Cara Pergeseran An Tim Anggaran Pemerintah Daera persetujuan atas Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Bela 20XX, sebagaimana DPPA-SKPD	omor ggarai h (TA unja I terlam	5 Tahun 2019 tentang Pedoman n Belanja dan Hasil Pembahasan PD), dengan ini kami sampaikan dalam Daerah (APBD) Tahun Anggaran
		dasar:		
				raturan Bupati Nomor Tahun n Pendapatan dan Belanja Daerah
		n Perubahan Anggaran Satuan KPD) sesuai ketentuan peraturan		
		Demikian disampaikan, untul	k dilal	ksanakan sebagaimana mestinya
				SEKRETARIS DAERAH, Selaku Ketua TAPD
				TTD/Cap
				Nama Lengkap Pangkat/Gol NIP
m 1				

Tembusan:

- 1. Bupati Majene.
- 2. Wakil Bupati Majene.
- 3. Kepala BKAD Kabupaten Majene.
- 4. Kepala Badan Perencana Daerah Kabupaten Majene
- 5. Inspektur Kabupaten Majene,

*) Coret yang tidak perlu

4. Contoh Format : Persetujuan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA - SKPD/PPKD) TAHUN ANGGARAN 20XX

BELANJA

	NO DPA SKPD X.XX.XX.XX.XX.X
ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN SUMBER DANA	X.XX.X.XX Urusan Pemerintahan X.XX.X.XX.XX X.XX.XX.XX.XX Program X.XX.X.XX.XX.XX Penyediaan Rp 0,00(
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN							Nomor DPPA SKPD					Formulir			
					SATUAN KERJ	IA PERANG	KAT DAER	ΛΗ		X.XX	XX	XX	XX	5 2	DPPA-SKPD
						oaten Majen									2.2.1
					Tahur	n Anggaran :	20								
	an Per			ո : X.Ջ	XX										
	nisasi														
	am : 2														
	ıtan :			X.XX											
	si Keg														
	oer Da														
Lataı	Belal	kang	Perul	ahan											
					Indika			ja Belanja Langsu:	ng	1					
	Inc	likato	or				olak Ukur K						arget Kinerja		
					Sebelum Peru	ıbahan		Setelah Peru	ıbahan	S	ebelum Peru	ıbahan		Setelah Per	ıbahan
(Capaia														
		suka													
		luara	n .												
TZ - 1		Iasil													
Keloi	npok	Sasai	an:.	•••••	••		Control Dala	D.1.1	D	Δ	D-1	D	1 D IZ	1 O - 1 IZ -	of Demonstrat Demonstra
						I		m Perubahan	Perubahan .	Anggaran i		gsung Program c ah Perubahan	ian Per Kegia		rja Perangkat Daerah n/(Berkurang)
	Kode	Dolzo	nina		Uraian		Sebelu	m Perubahan			Seter	an Perubahan		Bertambar	i/(Berkurang)
	Nouc	KCKC	ımıg		Oralan	R	incian Perh	itungan	Jumlah		Rincia	an Perhitungan		(Rp)	%
							•						1	(rcp)	70
					_	Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah		
		1			2	3	4	5	6=3x5	8	9	10	11=8x10	12=11-6	13
XX	XX	XX	XX	XX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
				Б									ene, tanggal .	••••	
Triw	ılan I ılan II												Menyetujui cretaris Daera	_1_	
	ılan II ılan II												ku Ketua TA		
	ılan IV ılan IV											Sela	iku Ketua IA	רט	
IIIW	ılalı I		Jumla		••••••								ttd/cap		
														,	
												(N	ama Lengkap)	
													NIP		
										l					
Tela	ıh di	Vei	rifika	asi (Oleh :										

Paraf

Jabatan

No.

Nama

Tanggal Verifikasi Keterangan

5. Contoh Format : Surat Penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Majene

		Majene, 20XX
Nomor Sifat Lampiran Hal	: Penolakan Pergeseran	Yth. Kepada Kepala Perangkat Daerah di - TEMPAT
	Dalam APBD Tahun Anggara 20XX	
	Nomor Tanggal berdasarkan Peraturan Bupa Umum Tata Cara Pergeserar Tim Anggaran Pemerintah Denolakan atas Pergesera Anggaran Pendapatan dan 20XX, dengan alasan: 1	Tepala (sebutkan Nama Perangkat Daerah) Perihal , maka ati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman n Anggaran Belanja dan Hasil Pembahasan paerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan an , dalam Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
	3 Demikian disampaikan, ι	ıntuk diketahui.
	•	SEKRETARIS DAERAH, Selaku Ketua TAPD
		TTD/Cap
		Nama Lengkap Pangkat/Gol NIP.
Tembusan: 1. Bupati Maje 2. Wakil Bupa		

*) Coret yang tidak perlu

5. Inspektur Kabupaten Majene,

Kepala BKAD Kabupaten Majene.
 Kepala Badan Perencana Daerah Kabupaten Majene

6. Contoh Format : Surat Persetujuan/Penolakan PPKD Terhadap Pergeseran Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE **KOP PPKD**

Nomor Sifat Lampiran Hal	:	Segera Sersetujuan Pergeseran Anggaran dalam	Yth.	Kepada Kepala P di -	20XX erangkat Daerah TEMPAT
		Memperhatikan Surat Kepa Nomor Tanggal	omorggara h (TA nja erlan ahwa Po	Perihal Formula Telanja APD), deng Daerah (Anpir A Surat peraturan In Pendapa KPD) sesu	2019 tentang Pedoma dan Hasil Pembahasagan ini kami sampaika dalam dalam APBD) Tahun Anggara dersetujuan ini menjakan dan Belanja Daera dahan Anggaran Satua dai ketentuan peratura
Tembusan:					Nama Lengkap Pangkat/Gol NIP

- Bupati Majene.
 Wakil Bupati Majene.
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
- 4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene5. Inspektur Kabupaten Majene,

*) Coret yang tidak perlu

7. Format : Persetujuan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan PPKD



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA - SKPD/PPKD) TAHUN ANGGARAN 20XX

BELANJA

	NO DPA SKPD X.XX.XX.XX.XX.X
ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN SUMBER DANA	: X.XX.X.XX Urusan Pemerintahan : X.XX.X.XX.XX : X.XX.XX.XX.XX Program : X.XX.X.XX.XX.XX Penyediaan : Rp 0,00(
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN								GGARAN		Formulir					
					SATUAN KERJ					X.XX	XX	Nomor DPPA S	XX 5	2	DPPA-SKPD
						oaten Majen									2.2.1
						n Anggaran									
Urusa	an Pe	merir	ıtahaı	1 : X.X		30									
Orgai	nisasi	: X.X	XX.X												
Progr				X											
Kegia															
Lokas	i Keg	iatan	:												
Sumb															
Latar	Bela	kang	Perub	ahan											
					Indika	ator & Tolak	Ukur Kiner	ja Belanja Langsu	ıng						
	Ind	dikato	or			T	olak Ukur K	inerja				T	arget Kinerja		
					Sebelum Peru	ıbahan		Setelah Peri	ubahan	Se	ebelum Peru	ubahan		Setelah Peru	ıbahan
C	apaia	ın Pro	ogram												
	Ma	asuka	ın												
		luara	n												
		Hasil													
Kelon	ıpok	Sasaı	an:.		•										
						F			n Perubahan	Anggaran E			lan Per Kegiata		rja Perangkat Daerah
							Sebelu	m Perubahan			Setel	ah Perubahan		Bertambah	ı/(Berkurang)
	Kode	Reke	ning		Uraian	Rincian Perhitungan J			Jumlah	Rincian Perhitungan			(Rp)	%	
							T _					I = I		(P)	70
						Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah	10.11.5	1.0
		1	1		2	3	4	5	6=3x5	8	9	10	11=8x10	12=11-6	13
XX	XX	XX	XX	XX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
m ·				-									., tanggal		
Triwu		,											Menyetujui	D 1.	
Triwu												Pejabat Peng	gelola Keuanga	n Daeran	
Triwu		V	_	Rp.						ttd/cap					
		Ċ	Jumla	h Rp								/			
												(Na	ama Lengkap) NIP		
													MIP		

Tela	h di Verifikasi Oleh :				
No.	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal Verifikasi	Keterangan
1					
2					

8. Contoh Format : Surat Penolakan PPKD Terhadap Pergeseran Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE KOP PPKD

Jalan

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : :	Segera Penolakan Pergeseran Anggaran	Yth.	Majene, 20XX Kepada Kepala Perangkat Daerah di - TEMPAT
		Nomor Tanggal berdasarkan Peraturan Bupati N Umum Tata Cara Pergeseran An Tim Anggaran Pemerintah Daera penolakan atas Pergeseran	 Iomor ggara ıh (TA	sebutkan Nama Perangkat Daerah) Perihal, maka r 5 Tahun 2019 tentang Pedoman an Belanja dan Hasil Pembahasan APD), dengan ini kami sampaikan dalam Daerah (APBD) Tahun Anggaran
		1		
		Demikian disampaikan, unt	uk dik	ketahui.
				PPKD,
Tembusan:				Nama Lengkap Pangkat/Gol NIP
 Bupati Maje Wakil Bupat Sekretaris I 	ti Ma	ujene. ah Kabupaten Majene.		

*) Coret yang tidak perlu

5. Inspektur Kabupaten Majene,

4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene

9. Format : Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD



PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PERUBAHAN KE PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR ... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJENE

- Menimbang: a. Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran;

 - c. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor :
 Tanggal tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran
 dalam APBD Tahun Anggaran 20XX*)
 - d. Berdasarkan diktum a, b dan c di atas maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran pada Peraturan Bupati Majene Nomor..... Tahun 20XX Tanggal XX 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX, mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pokokpokok Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun Nomor)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor ... Tahun 20XX tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 20XX Nomor XX);
- 10. Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20XX.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX yang sebanyak Rp. 00,00 mengalami perubahan bertambah/berkurang*) sebesar Rp. 00,00 menjadi Rp. 00,00 rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Ju	mlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	00,00
b.	Berkurang	Rp.	00,00
a.	Semula	Rp.	00,00

2. BELANJA

_,	a. Semula	Rp.	00,00
	b. Bertambah	Rp.	00,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	00,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(00,00)
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	00,00
	2) Bertambah	Rp.	00,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rр.	00,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	00,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	00,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perub	ahan Rp.	00,00
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah	Perubahan Rp.	00,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Majene ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal

BUPATI MAJENE,

Diundangkan di Majene Pada Tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

^{*)} Coret yang tidak perlu

10. Format : Penjabaran Pergeseran Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Lampiran II : PERATURAN BUPATI

Nomor : Tanggal :

PERUBAHAN KE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 20xxx

 Urusan Pemerintahan
 : 1.02 Urusan

 Organisasi
 : 1.02.XX

 Sub Unit Organisasi
 : 1.02.XX.XX

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BE	RKURANG)	PENJELASAN
REKENING		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	PENSERSAN
1	2	3	4	5	6	7
X.XX.XX.XX.XX.XX.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX.4.1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX.4.1.X	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.4.1.X.XX	Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.4.1.X.XX.XX	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
						xxxxxxxxxxxx
X.XX.XX.XX.XX.XX.5	BELANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX.5.1.1.XX	Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.1.1.XX.XX	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
						xxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxx
X.XX.XX.XX.XX.XX.5.2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX	Program	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.	Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.X.XX.XX.XX.XX.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX.5.2.1.XX	Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
						xxxxxxxxxxxx
X.XX.XX.XX.XX.XX.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX.XX.5.2.2.XX	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
						xxxxxxxxxxxx
X.XX.XX.XX.XX.XX.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.XX.XX.XX.XX.XX.5.2.3.XX	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
						xxxxxxxxxxxx

.....

.....

11. Format : Surat Pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran ke DPRD



		Majene,	20XX
Nomor	:		

Sifat : Penting

Perihal: Pemberitahuan Perubahan ke.... Peraturan Bupati Nomor ...

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TA. 20XX

Kepada

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Majene di-

Tempat

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka dalam rangka percepatan pelaksanan Program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan:

- 1. Peraturan Bupati Majene Nomor Tahun 20XX tentang Perubahan Ke... Peraturan Bupati Majene Nomor ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului Penetapan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (terlampir)
- 2. Daftar Satuan Perangkat Daerah yang melakukan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan Sekretaris Daerah selaku TAPD (terlampir) *)
- 3. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan Pergeseran Anggaran atas Persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD (terlampir) *)

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

	BUPATI MAJENE,
	TTD/CAP
	••••••
Coret vang tidak perlu	

*) Coret yang tidak perlu

12. Contoh Format : Daftar SKPD yang melakukan pergeseran atas Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 20XX

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
2.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
3.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
4.	dst	

SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD,

Nam	a Lengkap
Pang	kat/Gol
NIP.	Contoh

13. Contoh Format : Daftar SKPD yang melakukan pergesaran Anggaran atas Persetujuan PPKD

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI OLEH PPKD TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 20XX

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
2.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
3.	Nama SKPD	Nomor Surat Usulan
4.	dst	

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,


Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP

BAGAN ALIR (FLOW CHART) SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

A. KETERANGAN GAMBAR


NO.	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Proses/Aktivasi
2.		Alternatif Keputusan atau Situasi
3.		Dokumen
4.		Proses yang telah dijelaskan sebelumnya
5.		Berlanjut ke halaman

B. BAGAN ALIR



II. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran				
URAIAN	SEKDA	TAPD		
1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran.	Usulan Pergeseran Anggaran / Rancangan DPPA- SKPD			
TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPD terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama		Pembahasan		
		Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran/ Rancangan DPPA- SKPD		

URAIAN	SKPD	SEKDA	PPKD
URAIAN Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan terhadap Pergeseran Anggaran serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD	SKPD	Hasil Pembahasan atas Usulan Pergeseran Anggaran / Rancangan DPPA-SKPD Setuj 11/fid Surat Persetujuan /Penolakan	PPKD
PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan terhadap terhadap Pergeseran Anggaran serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPD.	Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA- SKPD		Setuj u/tid al· Surat Persetujuan
			/Penolakan



V. Menyiapkan Surat Bupati tentang Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Kepada Pimpinan DPRD				
URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI	
PPKD menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah	Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran			
2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada Bupati untuk diotoriasi		Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran		
3. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD			Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran Pimpinan DPRD	

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala **B**agian Hukum

FAVZAN, SH, MH Pangkat : Pembina

NIP: 19771015 200502 2 007